

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kecamatan Pasimarannu selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input, output, outcomes, dan benefit. Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kinerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan. Berdasarkan evaluasi kinerja tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan, pengawasan, pengendalian dan pengarahan yang dilaksanakan di Kecamatan Pasimarannu berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Namun demikian, walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian 89,44% - 100% akan tetapi terdapat beberapa hambatan yang perlu mendapat perhatian seperti keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia khususnya pejabat struktural yang terbatas dan besarnya pengharapan masyarakat kepada pemerintah kecamatan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, akan tetapi karena keterbatasan anggaran dan kewenangan sehingga belum sepenuhnya bisa terbantu.

Dengan semangat untuk mewujudkan "**Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Daerah Maju dan Sejahtera**" yang menargetkan peningkatan perekonomian, SDM, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dengan kebijakan pemerintah yang fokus pada pelayanan, kemajuan daerah, dan peningkatan kesejahteraan. Sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka sebagai perwujudan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Kecamatan Pasimarannu telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025 adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang dan
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **1.3. Gambaran Umum Organisasi**

### **1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, dijelaskan bahwa kecamatan adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di kecamatan, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan (pasal 4). Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksudkan dalam pasal 4 tersebut, kecamatan sebagaimana diuraikan pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
- b. Pelayanan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 126 ayat (2) yang mengatur tentang kecamatan disebutkan bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/walikota, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai Pasal 126 ayat 3, meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Adapun kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat sebagaimana dimaksud pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diuraikan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan, yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan


### **1.3.2 Struktur Organisasi**

Pasal 3 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, meliputi :
  - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
  - 2. Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dari Susunan Organisasi Kecamatan di atas, dapat digambarkan Struktur Organisasi Kecamatan Pasimarannu sesuai Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, seperti nampak dibawah ini.

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Pasimarannu**




### 1.3.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

#### 1.3.3.1. Kondisi Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia menjadi kunci kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada 1 (satu) sumber, yaitu Manusia. Memang sulit untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi publik. Namun beberapa standar umum yang dapat digunakan dalam penulisan ini antara lain jumlah pegawai, tingkat pendidikan dan kepangkatan. Dilihat dari perspektif Sumber Daya Manusia sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Kecamatan Pasimarannu didukung sumber daya manusia sebanyak 34 orang yang terdiri dari 13 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 18 orang PPPK PW, 3 orang Honorer.

**Gambar 2**  
**Kondisi SDM Kecamatan Pasimarannu**  
**Berdasarkan Status Kepegawaian**



Dari total jumlah SDM tersebut, 18 orang atau 35,3% berpendidikan S1, 1 orang atau 2,9% berpendidikan S2, 2 orang atau 5,9% berpendidikan D3 dan 1 orang atau 2,9% berpendidikan D1 dan 12 orang atau 35,3% berpendidikan SMA.

**Gambar 3**  
**Komposisi SDM Kecamatan Pasimarannu Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Sementara itu, dari sembilan jabatan struktural yang ada berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, hanya tujuh jabatan struktural yang terisi yaitu Camat, Sekcam Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan. Dua jabatan lainnya masih lowong hingga saat ini.

**Tabel 1**  
**Jumlah Jabatan Struktural Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025**

NO.	JABATAN STRUKTURAL	ESELON				JUMLA H	KET.
		IIIa	IIIb	IVa	IVb		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terisi	1	1	3	1	6	
2.	Lowong	-	-	2	1	3	
<b>J u m l a h</b>						<b>9</b>	

Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan harus memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

#### **1.3.3.2. Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. pada Kecamatan Pasimarannu dari segi kuantitas dan kualitas belum dapat dikatakan memadai, oleh karena sarana pendukung dimaksud belum sepenuhnya menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Gedung Kantor Kecamatan Pasimarannu misalnya, dibangun pada tahun 2014 bisa dikatakan belum selesai karena ada beberapa ruangan yang sudah rusak sehingga sangat memerlukan perbaikan. Begitu pula perlengkapan kerja yang sangat minim termasuk fasilitas meubeleu yang ada di dalamnya masih menggunakan fasilitas yang lama. Untuk menunjang kinerja yang lebih baik, dibutuhkan sarana dan prasarana yang layak dan memadai bagi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis.

Secara detail tentang ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Pasimarannu, dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2**  
**Keadaan Sarana dan Prasarana**  
**Kantor Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025**

NO .	SARANA DAN PRASARANA	VOLUME	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rumah Jabatan	1 unit	
2.	Gedung Kantor Permanen	1 unit	
3.	Mobil	1 unit	
4.	Motor	7 unit	
5.	Laptop	6 unit	
6.	Meja Rapat	5 buah	
7.	Kursi Kerja	5 buah	
8.	Kursi Putar	6 buah	
9.	Meja ½ Biro	7 buah	
10.	Meja Biro	9 buah	
11.	Lemari Buku	1 buah	
12.	Lemari Arsip	1 buah	
13.	Lemari Kayu	6 buah	
14.	Kursi Rapat	100 buah	
15.	Kursi Tamu	2 buah	
16.	Sound system/elekton	1 set	

#### **1.4. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

### **1.5. Isu-isu strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dengan mengetahui isu strategis, Perangkat Daerah dapat menganalisis bagian tertentu yang harus dimaksimalkan secara optimal, penerapan strategi yang relevan serta menentukan arah pengembangan organisasi.

Dalam pelaksanaannya Kecamatan Pasimarannu memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kepulauan Selayar 2025 – 2029. Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Buki mendukung pada pencapaian Tujuan yakni “Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien” dan Sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan;

2. Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat, mudah, dan akuntabel;
3. Menguatnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan;
4. Meningkatnya pembinaan terhadap UMKM di wilayah kecamatan;
5. Meningkatnya koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas keamanan.

Mencermati hal-hal tersebut diatas ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia Kecamatan Buki dan jumlah jangkuan objek pelayanan yang ada, maka terdapat isu strategis yang dihadapi Kecamatan Buki yaitu “Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat”

## **1.6. Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penyusunan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.2 Struktur Organisasi

1.3.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

1.4 Dasar Hukum

1.5 Isu-isu Strategis

1.6 Sistematika Penulisan

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

2.1 Rencana Stratejis Kecamatan Pasimarannu

2.1.1 Visi

2.1.2 Misi

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

2.1.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

2.2 Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2019

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

3.3 Akuntabilitas Keuangan

**BAB IV PENUTUP**

Lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu**

##### **2.1.1. Visi**

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut. Saat ini, Pemerintah Kecamatan Pasimarannu diperhadapkan pada isu - isu global, nasional, maupun regional dan lokal yang semakin kompleks. khususnya isu-isu lokal Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu menyangkut kemampuan aparat untuk melakukan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai suatu unit organisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar dalam menetapkan visinya sudah barang tentu harus merujuk pada visi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni **“Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia “**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut kemudian mencermati kecenderungan sistem pemerintahan saat ini yakni bergesernya paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari yang bersifat sentralistis menjadi desentralisasi serta melihat kondisi Kecamatan Pasimarannu sebagai pusat pelayanan sehingga dengan itu salah satu upaya agar konsumen yang akan dilayani merasa puas adalah dengan meningkatkan pengelolaan pelayanan kerah yang lebih efisien dan efektif (pelayanan prima), maka diformulasikanlah visi Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

**“Menjadi Wilayah Administratif Dengan Pelayanan yang Profesional, Kredibel dan Terdepan “**

Visi ini memiliki makna sebagai berikut :

- a. Profesional, suatu kondisi dimana dalam pelaksana tugas pelayanan dan tugas koorninatif mengedepankan prinsip prinsip Propesionalisme sebagai berikut :
  1. Disiplin dan bermoral tinggi

- Disiplin di masukkan sebagai salah satu bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan efektif dan Efesin;
2. Proaktif Kreatif dan Inovatif  
Dapat diartikan sebagai sikap tanggap dan peduli terhadap phenomena social yang berkembang ditengah tengah masyarakat dan cekatan dalam mengambil kebijakan penyelesaian problematik sosial kemasyarakatan yang terjadi.
  3. Berorientasi pada prestasi dan masa depan.  
Prestasi akan lahir dari kerja keras yang tak kenal lelah. Seorang yang berorientasi pada prestasi (achievement oriented) dalam bekerja berupaya dengan segala daya agar hasil yang diperoleh meningkat bahkan prstisius (tidak asal-asalan).
  4. Berdedikasi dan penuh tanggung jawab  
Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan ukuran bagi seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau pekerjaan. Bagi seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, keterbatasan sarana atau fasilitas kerja tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebabkan proses kegiatan kerja menjadi terhambat.  
Justru di tengah-tengah keterbatasan itu ia secara kreatif mampu mendayagunakannya untuk mencapai produktivitas kerja yang setinggi tingginya. Seseorang yang berdedikasi, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Penuh tanggung jawab adalah sikap berani mengambil resiko atas pekerjaan yang dilaksanakannya serta konsekwen dalam mempertanggung jawabkannya.
- b. Kredibel, bermakna suatu kondisi dimana dalam melaksanakan fungsi pelayanan senantiasa jujur adil dan dapat di percaya.
  - c. Terdepan, merupakan suatu kondisi yang ingin dituju dimasa yang akan datang (waktu tertentu). Terdepan ini sesungguhnya merupakan motto Kecamatan Pasimarannu yang merupakan akronim dari :
    - (T)** Taat Beragama; bermakna internalisasi nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan. Ajaran agama Islam harus mampu dilaksanakan dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan.
    - (E)** Erat Persaudaraan; Suatu kondisi dimana dalam mencapai tujuan hidup manusia berupa kemakmuran dan kesejahteraan mengedepankan sipat saling menghargai,saling bekerja sama tolong menolong dan rela berkorban antara sesama.
    - (R)** Ramah Lingkungan: Bermakna peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian Sumber Daya Alam dan Laut.
    - (D)** Damai Sentosa: Suatu kondisi dimana masyarakatnya hidup rukun, aman dan sentosa
    - (E)** Etos Budaya: Bermakna bahwa Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian nilai nilai kebudayaan local.
    - (P)** Patuh Aturan: Suatu kondisi dimana masyarakatnya senantiasa mematuhi aturan dalam melaksanakan aktifitas.
    - (A)** Aktif Membangun: Suatu sikap gigih, kerja keras, optimis untuk meningkatkan prestasi dan taraf hidup masyarakat.
    - (N)** Nyaman di huni: Suatu kondisi dimana lingkungan sosial yang ada sangat mendukung dan memberikan keaman dan kenyamanan.

Visi tersebut merefleksikan bahwa, Kecamatan Pasimarannu kedepan akan selalu berusaha mengupayakan pelayanan kepada masyarakat yang seefisien dan seefektif mungkin. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan dalam arti luas yang mencakup beberapa aspek, yaitu pelayanan pemerintahan, pembangunan dan ekonomi dengan tetap mengedepankan fungsi koordinasi.

### **2.1.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, harus ditunjang oleh misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan visi dan tugas pokok Kecamatan Pasimarannu, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Menciptakan prosedur pelayanan yang efisien dan efektif demi kepuasan masyarakat.
2. Mengembangkan sikap sensitif dan responsif terhadap penanganan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat terutama usaha ekonomi kecil, menengah dan koperasi serta pembangunan masyarakat seutuhnya guna peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup.
4. Menciptakan kawasan kota yang berwawasan Dusun.
5. Meningkatkan hubungan antara dan intern lembaga/unit kerja demi keterpaduan program pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Sementara itu tujuan misi adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi
2. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat yang ditopang iklim lingkungan yang kondusif dan terbukanya aksesibilitas masyarakat..
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui transformasi manajemen, standardisasi produksi dan orientasi pemasaran yang kompetitif.
4. Menyerahkan dan menyelaraskan kawasan yang estetis, tertib dan ramah dusun
5. Meningkatkan intensitas koordinasi antar unit kerja dan stakeholders.

Sedangkan sasarannya adalah :

1. Terwujudnya pelayanan aparatur yang bersih, profesional dan akuntabel.
2. Terbangunnya sistem pelayanan dan perlindungan masyarakat yang memadai dan secara fungsional mendukung kewibawaan pemerintahan.
3. Terbangunnya infrastruktur dan suprastruktur perekonomian.
4. Tersusunnya rencana umum tata ruang kota sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya;
5. Terselenggaranya koordinasi antar dan intern lembaga/instansi/unit kerja.

Selanjutnya dirumuskan kebijakan umum yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasimarannu, yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan secara konsisten dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Mendorong pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif
3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi serta modal usaha.
4. Membangun sinergi antar seluruh stakeholders untuk mendukung penataan dan pemanfaatan kawasan.
5. Membangun komunikasi yang harmonis antar lembaga dan unit kerja

### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Jangka menengah Kecamatan Buki selama 5 tahun anggaran adalah

*“Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”* telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan Sasaran Strategis Kecamatan Buki

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan Pasimaranu	Angka	79,61	79,62	79,63	79,64	79,65	79,66
2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggara	Nilai sakisip Kecamatan	Angka	C(41)	CC (50,01)	CC (50,10)	CC (50,20)	CC (50,30)	CC (50,4)

		an Pemerintahan	n Pasimaran nnu							0)
2		Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat, mudah, dan akuntabel.	Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi	Menit	15	14	14	14	14	13
3		Menguatnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari kecamatan.	Angka	1	1	1	1	1	1
4		Meningkatnya pembinaan terhadap UMKM di wilayah kecamatan	Pertumbuhan jumlah UMKM di wilayah kecamatan	%	132 (0,75)	133 (0,75)	134 (0,75)	135 (0,75)	136 (0,75)	137 (0,75)
5		Meningkatnya koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas keamanan.	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam	Kali	2	2	2	2	2	2

### 2.1.3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Berbagai program telah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025 dalam rangka untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan yang telah di serahkan kepada Camat, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pasimarannu.

Strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dari misi yang dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program yaitu antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
2. Pendayagunaan Aparatur untuk mendorong percepatan kualitas pelayanan dengan didukung partisipasi masyarakat;
3. Meningkatkan dan memanfaatkan sarana / prasarana secara optimal;
4. Meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi petugas pelayanan;
5. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga desa ;
6. Melaksanakan koordinasi dengan dinas / instansi terkait untuk meningkatkan sinergitas program kerja
7. Menciptakan stabilitas keamanan wilayah.
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat yang didukung sarana dan prasarana.
9. Mendorong peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa.
10. Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Program Peningkatan Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat

## **2.2. Rencana Kinerja**

### **2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran**

Adapun sasaran rencana kinerja Kecamatan Pasimarannu yaitu : terselenggaranya tugas umum pemerintahan dan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diuraikan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sedangkan indikator sasaran rencana kinerja yaitu terwujudnya pelayanan masyarakat di Kecamatan Pasimarannu secara maksimal.

### **2.2.2. Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pasimarannu Tahun Anggaran 2025, maka program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- ✚ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ✚ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- ✚ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- ✚ Program Pengembangan Nilai Budaya
- ✚ Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- ✚ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

### **2.2.3. Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- ✚ Pelaksana Penunjang Administrasi Perkantoran
- ✚ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✚ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ✚ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- ✚ Penyusunan RKA/DPA
- ✚ Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
- ✚ Peningkatan Pengelolaan Barang
- ✚ Pelaksanaan HUT Proklamasi dan Hari Jadi Selayar
- ✚ Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- ✚ Musrenbang Kecamatan
- ✚ Pembinaan Organisasi PKK Tingkat Kecamatan

### **2.3. Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2025**

Penetapan Kinerja Kantor Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pasimarannu Tahun 2024 – 2030. Penetapan Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan Rencana Kinerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja antara Bupati Kepulauan Selayar dan Camat Pasimarannu untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Penetapan kinerja tahun 2025 yang dimaksud, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3.**  
**Penetapan Kinerja Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)
1	2	A	3	4
Meningkatkan Kualitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel (S-2)			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
			<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18.203.200</b>
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.248.200
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9.955.000
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.280.875.000</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.280.875.000
			<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>7.820.900</b>
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>198.641.500</b>
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.122.700
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.953.800

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.380.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.185.000
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>87.763.200</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	6.360.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.403.200
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.500.000</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.500.000
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>128.338.700</b>
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.750.000
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	103.588.700

<b>Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>12.000.000</b>
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>1.748.142.50 0</b>

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Kecamatan Pasimarannu. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategik.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal yang dimiliki Kecamatan Pasimarannu dan (2) data eksternal, berasal dari luar baik data primer maupun data sekunder.

Pengukuran kinerja Kecamatan Pasimarannu mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran Satuan Kerja Kecamatan Pasimarannu yang merupakan pencapaian target dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan pada dokumen rencana kerja.

Secara rinci pengukuran capaian kinerja kegiatan Kecamatan Pasimarannu Tahun 2019 diuraikan pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4.**  
**Pengukuran Kinerja**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PENGUKURAN KINERJA					
		TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I.</b>	<b>Program Administrasi Perkantoran</b>						
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	Tersedianya dana	Rp.	57.122.700	44.568.500	78,02
		Output	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
		Outcomes	Terwujudnya kelancaran pelayanan publik	%	100	100	100
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	Tersedianya dana	Rp.	4.953.800	4.869.900	98,30
		Output	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
		Outcomes	Lancarnya Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	%	100	100	100
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Input	Tersedianya dana	Rp.	4.380.000	4.380.000	100
		Output	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
		Outcomes	Lancarnya Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	%	100	100	100
4	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	Tersedianya dana	Rp.	132.185.000	131.205.000	99,25
		Output	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
		Outcomes	Terwujudnya sinergitas dan koordinatif dalam kelancaran	%	100	100	100

			pelaksanaan tugas kecamatan				
5	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Tersedianya Dana	Rp.	6.360.000	5.777.659	90,84
		Output	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
		Outcomes	Terwujudnya kelancaran pelayanan publik	Bulan	100	100	100
6	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Input	Tersedianya Dana	Rp.	81.403.200	79.303.200	97,42
		Output	Tersedianya Jasa jasa pelayanan kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
		Outcomes	Terwujudnya kelancaran pelayanan publik	Bulan			
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Input	Tersedianya dana	Rp.	14.500.000	11.534.500	79,55
		Output	Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	Unit	12	12	100
		Outcomes	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang terawat dan siap pakai	Unit	100	100	100
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
1.	Koordinasi dan Penyusunan RKA	Input	Tersedianya dana	Rp.	8.248.200	8.177.000	99,14
		Output	Tersedianya RKA	Jumlah laporan	1 paket	1 paket	100
		Outcomes	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	%	100	100	100
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA	Input	Tersedianya dana	Rp.	9.955.000	9.912.000	99,57
		Output	Tersedianya DPA	Jumlah laporan	1 paket	1 paket	100
		Outcomes	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	%	100	100	100

3	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Input	Tersedianya dana	Rp.	1.280.875.000	1.078.661.102	84,21
		Output	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan	12 Laporan	12 Laporan	100
		Outcomes	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	100	100
4	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Input	Tersedianya dana	Rp.	7.820.900	7.792.000	99,63
		Output	Tersedianya Laporan	Jumlah laporan	1 paket	1 paket	100
		Outcomes	Terwujudnya Inventaris Barang Yang Tertib	%	100	100	100
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Input	Tersedianya dana	Rp.	24.750.000	20.950.000	84,65
		Output	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Musrenbang	Jumlah desa	8 desa	8 desa	100
		Outcomes	Terlaksanakannya Musrenbang	%	100	100	100
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input	Tersedianya dana	Rp.	103.588.700	84.440.241	81,51
		Output	Meningkatnya efektifitas kegiatan Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah desa			
		Outcomes	Menurunkan Kejadian Bencana	%	100	100	100
<b>IV.</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>						
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Input	Tersedianya dana	Rp.	12.000.000	12.000.000	100
		Output	Terlaksananya koordinasi trantib	Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100
		Outcomes	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	%	100	100	100

### 1.7. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4 diatas, nampak bahwa terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan target atau mencapai target, lebih besar dari target atau melebihi target, namun demikian juga terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan, atau tingkat capaiannya kurang dari target. pada Tahun 2025.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Pasimarannu meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain. Variasi capaian kinerja banyak sedikitnya ditentukan oleh lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas;
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan;
- Kewenangan koordnansi di tingkat kecamatan;
- Adanya sarana dan prasarana.
- Terbangunnya budaya gotong royong

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai;
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi;
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.
- Alokasi anggaran yang tidak proporsional

#### 2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- RPJM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2030;
- Agenda Pembangunan Tahunan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kulaitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan;
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Ancaman :

- Letak geografis yang terpisah dengan ibu kota kabupaten
- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan;
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya;
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat;
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat;
- Pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh SKPD (personil, peralatan, pembiayaan atau 3P)

### 1.8. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan yang diproyeksikan pada realisasi keuangan seberapa besar penyerapan anggaran Kecamatan Pasimarannu dalam pencapaian rencana program dan kegiatan tahun 2025 dengan melihat presentase pencapaian indikator kinerja setiap program dan kegiatan. Indikator kinerja tersebut meliputi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) setiap kegiatan.

Dari tabel 4 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) terlihat penyerapan anggaran untuk setiap program sangat bervariasi, namun sebagian besar menunjukkan penyerapan anggaran sampai 100%. Ini berarti bahwa penyerapan anggaran berbanding lurus

dengan realisasi capaian kinerja dari setiap sasaran yang direncanakan. Bila dilihat dari total anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.748.142.500,- maka anggaran yang dapat diserap oleh Kecamatan Pasimarannu adalah sebesar Rp. 1.503.571.102,- atau sebesar 86,00%.

Secara umum Akuntabilitas Keuangan berdasarkan sasaran program dan kegiatan Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025 diakumulasikan dalam tabel 5 sebagai berikut :

**Tabel 5. Akuntabilitas Keuangan**

NO	SASARAN	PROGR AM	KEGIA TAN	APBD TAHUN 2025		%
				ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel	1	7	300.904700	277.303.759	93,52
2	Terrwujudnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan	1	4	1,306,898,200	1.104.542.102	84,51
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	1	2	128.338.700	105.590.241	82,11
4	Ketentraman dan Ketertiban dalam wilayah kecamatan	1	1	12.000.000	12.000.000	100
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>14</b>	<b>1.748.142.500</b>	<b>1.503.571.102</b>	<b>90,04</b>

#### **BAB IV PENUTUP**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Berdasarkan pengukuran kinerja, secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pasimarannu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran setrategisnya. Sasaran yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Pemerintahan Kecamatan Pasimarannu baru tahun 2025 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan.

Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pasimarannu Tahun 2019 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Pasimarannu Tahun 2025.

Langkah – langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya pada Kecamatan Pasimarannu.

Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya pada Kecamatan Pasimarannu.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kinerja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Penetapan status hukum dokumen laporan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomunikasian/sosialisasi akuntabilitas kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi akuntabilitas kinerja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Akhirnya dengan mengharap Ridho Allah SWT, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pasimarannu yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk mendukung terwujudnya Pasimarannu Terdepan.

Bonerate, 3 FEBRUARI 2025

CAMAT PASIMARANNU

**SYAMSIL, S.Sos**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19680204 198903 1 009



**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA  
KECAMATAN PASIMARANNU**

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAMSIL, S.Sos**  
Jabatan : Camat Pasimarannu  
*Selanjutnya disebut Pihak Pertama*

Nama : **H. MUHAMMAD NATSIR ALI**  
Jabatan : Bupati Kepulauan Selayar  
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama  
*Selanjutnya disebut Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng 2025

**PIHAK KEDUA  
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**PIHAK PERTAMA  
CAMAT PASIMARANNU**

**H. MUHAMMAD NATSIR ALI**

**SYAMSIL,S.Sos**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tuju .....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah .....	2
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3.2. Struktur Organisasi .....	2
1.3.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja .....	6
1.4 Dasar Hukum .....	7
1.5 Isu-Isu Strategis .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Rencana Strategis .....	10
2.1.1 Visi .....	10
2.1.2 Misi .....	11
2.1.3 Tujuan Dan Sasaran .....	13
2.1.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran .....	14
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>18</b>
3.1 Pengukuran Kinerja .....	19
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja .....	23
C. Realisasi Keuangan .....	24
<b>BAB IV PENUTUP</b>	

## **KATA PENGANTAR**

Sejalan dengan ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan di segala bidang, maka sudah sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara umum dan laporan atas pelaksanaan program kegiatan serta arah kebijakan yang telah disetujui.

Dengan segala keterbatasan, di sadari pula bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pegawai yang telah menjalankan tugas maupun kewajibannya.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan terima kasih, saran serta kritik yang konstruktif dan solusi sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Bonerate, 6 Februari 2026

**CAMAT PASIMARANNU,**

**SYAMSIL, S.Sos**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19680204 198903 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**KECAMATAN PASIMARANNU**  
**Alamat : Jln.Majapahit No.356 Kode Pos (92862) Bonerate**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SYAMSIL, S.Sos**

Jabatan : CAMAT PASIMARANNUI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H.MUH. BASLI ALI**

Jabatan : Bupati Kepulauan Selayar

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bonerate, 13 Januari 2025

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**Bupati Kepulauan Selayar,**

**Camat Pasimarannu,**

**H. MUH. BASLI ALI**

**SYAMSIL, S.Sos**

Nip. 19680204 198903 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**KECAMATAN PASIMARANNU**  
**Alamat : Jln.Majapahit No.356 Kode Pos (92862) Bonerate**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAMUDDIN, S.T.**

Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SYAMSIL, S.Sos**

Jabatan : Camat Pasimarannu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bonerate, 13 Januari 2025

**Pihak Kedua,**

CAMAT PASIMARANNU,

**SYAMSIL, S.Sos**

Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19680204 198903 1 009

**Pihak Pertama,**

Sekretaris Camat,

**SAMUDDIN, S.T.**

Nip. 19760218 200003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**KECAMATAN PASIMARANNU**  
**Alamat : Jln.Majapahit No.356 Kode Pos (92862) Bonerate**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SYAMSIL, S.Sos**  
Jabatan : Camat Pasimarannu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bonerate, 13 Januari 2025

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

CAMAT PASIMARANNU

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

**SYAMSIL, S.Sos**

Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19680204 198903 1 009

Nip.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIDYA PUSPITA SARI, S.T, M.M.**

Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SYAMSIL, S.Sos**

Jabatan : Camat Pasimarannu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bonerate, 13 Januari 2025

**Pihak Kedua,**

CAMAT Pasimarannu,

**Pihak Pertama,**

Kasi Pemerintahan

**SYAMSIL, S.Sos**

Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19680204 198903 1 009

**WIDYA PUSPITA SARI, S.T, M.M.**

Nip. 19910226 201503 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL HAMID, A.Mk**

Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SYAMSIL, S.Sos**

Jabatan : Camat Pasimarannu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bonerate, 13 Januari 2025

**Pihak Kedua,**

CAMAT BUKI,

**SYAMSIL, S.Sos**

Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19680204 198903 1 009

**Pihak Pertama,**

Kasi Kesejahteraan Sosial,

**ABDUL HAMID, A.Mk**

Nip. 19730110 199403 1 003



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ZAENAL ARDI, S.T.**

Jabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SYAMSIL, S.Sos**

Jabatan : Camat Pasimarannu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bonerate, 13 Januari 2025

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**Bupati Kepulauan Selayar,**

**Camat Buki,**

**SYAMSIL, S.Sos**

**ZAFNAL ARDI, S.T.**

Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip. 19680204 198903 1 009

Nip. 19830520 201407 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**KECAMATAN PASIMARANNU**  
**Alamat : Jln.Majapahit No.356 Kode Pos (92862) Bonerate**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAIL, S.E**

Jabatan : Kasubag Umum Kepegawayan dan Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SYAMSIL, S.Sos**

Jabatan : Camat Buki

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bonerate, 13 Januari 2025

**Pihak Kedua,**

SEKRETARIS CAMAT,

**SAMSUDDIN, S.T.**

Nip. 19690921 199203 1 010

**Pihak Pertama,**

Kasubag Umum, Kepeg. dan Hukum,

**RAIL, S.E**

Nip. 19750815 200906 1 002



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI NUR ISRAYANTI, S.E**

Jabatan : Bendahara Barang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAMUDDIN, S.T.**

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baruia, 13 Januari 2025

**Pihak Kedua,**

SEKRETARIS CAMAT,

**SAMUDDIN, S.T.**

Nip. 19690921 199203 1 010

**Pihak Pertama,**

Bendahara Barang

**ANDI NUR ISRAYANTI, S.E**

Nip. 19841226 201407 2 003



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BASRI**

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAMSUDDIN, S.T**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bonerate, 13 Januari 2025

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

SEKRETARIS,

Bendahara Pengeluaran

**SAMSUDDIN, S.T**

**BASRI**

Nip. 19690921 199203 1 010

Nip. 19690701 200906 1 006



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. TAHIR**

Jabatan : Pengadministrasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ABDUL HAMID, A.Mk**

Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bonerate, 13 Januari 2025

**Pihak Kedua,**

Kasi Kesejahteraan Sosia,

**Pihak Pertama,**

Pengadministrasi

**ABDUL HAMID, A.Mk**

Nip. Nip. 19730110 199403 1 003

**MUH. TAHIR**

Nip. 19711021 200701 1 021



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ROSDALINA**

Jabatan : Pengadministrasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RAIL, S.E.**

Jabatan : Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bonerate, 13 Januari 2025

**Pihak Kedua,**

Kasi Kesejahteraan Sosia,

**Pihak Pertama,**

Pengadministrasi

**RAIL, S.E**

Nip. 19750815 200906 1 002

**ROSDALINA**

Nip. 19711021 200701 1 021

